

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Oknum Anggota Ormas yang Melakukan Pemerasan dan Pungutan Liar

Al-Jawsyan Kabir Attami *, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*aljawsyanka721@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

Abstract. Indonesia is a state of law as stated in the 1945 Constitution, one of the main characteristics of a law-based state lies in the tendency to judge the actions of society on the basis of legal regulations. Some examples of cases of extortion and illegal levies, including one that has occurred in one of the schools that was extorted by unscrupulous CSOs in the name of monitoring and evaluating the flow of funds (BOS), cases of illegal levies carried out by unscrupulous CSOs against traders in the market with the intention of collecting security and hygiene money. Based on this background, this study aims to determine legal responsibility for members of Community Organizations who commit criminal acts of extortion and illegal levies and find out the legal protection for people who experience extortion and illegal levies by members of CSOs in terms of the Criminal Code (KUHP) and the Law on Community Organizations (CSOs). This research method uses normative juridical and this research is Descriptive Analysis. While the data used in this study are secondary data obtained from the results of the literature and using the Qualitative Descriptive analysis method. So it was obtained that the extortion cases committed by unscrupulous mass organizations in the city of Bandung, especially the extortion of the Church, had fulfilled objective and subjective elements. Article 368 of the Criminal Code explains that the offender can be sentenced to 9 years in prison. That victims of extortion crimes committed by unscrupulous community organizations can have rights and obligations from compensation and restitution. Especially if there is peace between victims and perpetrators, it can be done with restorative justice. The extortion article carries a maximum penalty of 9 months and there is a possibility of aggravation. However, on threat, the maximum prison sentence is 4 years and does not allow for aggravation.

Keywords: *Advertising, Brand Awareness, Le Minerale.*

Abstrak. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang dasar 1945, salah satu ciri yang utama dari suatu negara yang berbasis hukum terletak pada kecenderungan untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.. Beberapa contoh kasus pemerasan dan pungutan liar, diantaranya yang pernah terjadi pada salah satu sekolah yang diperas oleh oknum ormas yang mengatasnamakan monitoring dan evaluasi aliran dana (BOS), kasus pungutan liar yang dilakukan oknum ormas terhadap pedagang di pasar dengan maksud untuk menagih uang keamanan dan kebersihan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap oknum anggota Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan tindak pidana pemerasan dan pungutan liar dan mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami pemerasan dan pungutan liar oleh oknum anggota ormas ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS). Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif. Maka diperoleh hasil bahwa kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum ormas di kota Bandung khususnya pemerasan Gereja di sudah memenuhi unsur objektif dan subyektif. Pasal 368 KUHP menjelaskan bahwa pelaku dapat dipidana dengan 9 tahun penjara. bahwa korban dari tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum organisasi kemasyarakatan dapat dimiliki hak dan kewajiban dari mulai kompensasi dan restitusi. Terlebih apabila terjadi perdamaian antara korban dan pelaku, maka dapat dilakukan dengan restorative justice. Pasal pemerasan diancam pidana maksimum 9 bulan dan ada kemungkinan diperberat. Namun, pada pengancaman, pidana penjaranya maksimum 4 tahun dan tidak memungkinkan untuk diperberat

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban, Organisasi Kemasyarakatan.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang dasar 1945, salah satu ciri yang utama dari suatu negara yang berbasis hukum terletak pada kecenderungan untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Menurut Purwaningsih dalam skripsinya yaitu :

Sebuah Negara dengan konsep ‘Negara Hukum’ selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas Undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945 yaitu setiap warga Negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Persoalan ekonomi dan moral merupakan sebagian contoh masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini. Kemiskinan, pengangguran menambah keterpurukan kondisi bangsa ini, mengakibatkan timbulnya banyak kejahatan yang terjadi. Menurut Solichin faktor ekonomi merupakan masalah yang sangat sentral dalam menimbulkan kejahatan, karena banyak orang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang.

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-Undang Pidana. Sebagai suatu kenyataan sosial, masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga wajar bila menimbulkan keresahan. Diperkirakan bahwa di daerah perkotaan, kejahatan berkembang dengan bertambahnya penduduk, pembangunan modernisasi dan urbanisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan kota selalu disertai kualitas dan kuantitas kejahatan. Tingginya kejahatan menimbulkan ketidak amanan dan ketidak-tertiban didalam masyarakat, serta menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Organisasi Masyarakat yang selanjutnya disebut ormas. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 pasal 1 ayat (1) :

“Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”

Sedangkan pada Undang-Undang No 17 Tahun Pasal 2 Tahun 2013 disebutkan bahwa: “Ormas pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Akan tetapi dalam realitanya, banyak dijumpai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum anggota ormas. Akhir-akhir ini tindakan yang dilakukan oleh oknum anggota ormas justru menimbulkan berbagai keresahan dan rasa tidak nyaman pada masyarakat dengan cara melakukan tindakan-tindakan criminal seperti pemerasan dan pungutan liar yang marak terjadi di situasi pandemi COVID-19 ini. Tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota ormas tersebut dapat berupa kejahatan terhadap Pemerasan dan Pengancaman (Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam kaitannya dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, implementasinya tidak berjalan dengan baik, faktanya masih banyak kasus pungutan liar yang marak terjadi yang dilakukan oleh oknum ormas, dan oknum ormas terkait tidak mendapat penindakan lebih lanjut dari aparat yang mengatur. Menurut Sofyan

Dalam peradilan pidana yang baik, terdapat asas persamaan di muka hukum (equality before the law) yang mendukung proses penegakan hukum yang baik untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum. Asas ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (rechtstaat) sehingga harus adanya perlakuan sama didepan hukum (gelijkheid van ieder voor de wet). Asas persamaan didepan hukum (equality before the law) artinya setiap orang diperlakukan sama dengan tidak membedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, lain-lainnya dimuka hukum atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1) Undang -Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Beberapa contoh kasus pemerasan dan pungutan liar, diantaranya yang pernah terjadi pada salah satu sekolah yang diperas oleh oknum ormas yang mengatasnamakan monitoring dan

evaluasi aliran dana (BOS), kasus pungutan liar yang dilakukan oknum ormas terhadap pedagang di pasar dengan maksud untuk menagih uang keamanan dan kebersihan. Kasus pungutan liar ini juga terjadi pada proyek kereta cepat milik pemerintah mulai dari pembebasan lahan sampai pada pembangunan infrastruktur berlangsung, sehingga hal ini sangat mengganggu dan menghambat pembangunan kereta cepat tersebut. Bentuk pemerasan dan kejahatan pada pembebasan lahan yakni meminta prosentase dan bagian terhadap masyarakat penerima ganti rugi atas lahan atau rumah mereka yang terkena dampak pembangunan. Sedangkan pada pelaksanaan pembangunannya mereka memaksa kepada kepala kontraktor dengan meminta jatah kerja dengan gaji yang tidak masuk pada logika perhitungan gaji biasa sesuai dengan kompetensinya.

Dari kasus-kasus yang terjadi ini dapat dilihat bahwa lahirnya berbagai organisasi kemasyarakatan di Indonesia banyak menimbulkan polemik hukum yang dilakukan oleh oknum anggota ormas yang tak jarang menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Karena dalam hal ini suatu Organisasi Kemasyarakatan memiliki suatu visi dan misi yang berbeda-beda maka kerap kali suatu Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tujuan yang bertentangan dengan hukum positif. Sedangkan mereka tidak menyadari perbuatan mereka diluar dari tujuan dan fungsi suatu Organisasi Kemasyarakatan, yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan . “Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai:

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
3. Penyalur aspirasi masyarakat;
4. Pemberdaya masyarakat;
5. Pemenuhan pelayanan sosial;
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pasal 12 ayat (1): ”Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik”.

B. Metodologi Penelitian

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisa secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Pemerasan dalam 1 Dekade Terakhir yang Terjadi di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Kejadian Pemerasan	Selang Waktu Kejadian/Detik
1.	2012	341.159	92
2	2013	342.084	92

3	2014	325.317	96
4	2015	352.936	89
5	2016	357.197	88
6	2017	336.652	93
7	2018	294.281	107
8	2019	269.324	117
9	2020	247.218	127
10	2021	239.481	131

Pada umumnya menurut hukum pidana perbuatannya dapat dikategorikan ke dalam Kitab 3 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 KUHP yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Pelaku-pelaku kejahatan dewasa ini pun mengalami peningkatan dan pergeseran dari yang semula hanya pelaku kejahatan konvensional (kejahatan warungan) telah meningkat dan bergeser kepada para pelaku kejahatan yang berasal dari orang-orang terpandang dan berstatus sosial tinggi juga atau yang dikenal dengan “kejahatan kerah putih” (*white collar crime*). Dalam ketentuan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini. Rumusan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk-bentuk khususnya, dalam hal ini hanyalah bentuk yang memberatkan saja. Pemerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling buruk diantara beberapa kejahatan lainnya yang sering terjadi dilakukan oleh preman.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemerasan dapat dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal adalah upaya dalam penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada sifat pemberantasan sesudah kejahatan itu terjadi. Tindakan Penyelidikan, penyidikan sampai pada tingkat penuntutan hingga putusan pengadilan merupakan proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kasus pemerasan melalui media elektronik. Upaya penal melalui tindakan Represif dengan cara penal artinya tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi tindak pidana pemerasan atau tindak pidana lain dengan cara menegakkan hukum sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Tindakan Non Penal merupakan upaya non penal yang bersifat preventif, yaitu pencegahan. Tindakan ini mengupayakan melakukan pencegahan dengan memberikan pendidikan mengenai cara pemakaian alat komunikasi yang disertai penjelasannya wajib dilakukan oleh aparat kepolisian, karena kurang pemahannya masyarakat tentang isi dari UU ITE membuat penting kiranya pemerintah melakukan sosialisasi tentang aturan ini. Selanjutnya menyebarluaskan kasus pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik, upaya non penal menjelaskan tentang adanya sanksi sosial yang dapat timbul jika melakukan suatu kejahatan. Selain itu melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi dan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, sangat penting dilakukan sebagai upaya pencegahan.

Masalah hukum pidana meliputi perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalahan (guilt) serta ancaman pidana (punishment). KUHP menganut aliran neoklasik, berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Karakter aliran neoklasik ini terefleksikan antara lain dalam ketentuan pasal 44 KUHP, yang mengandung pengertian bahwa dalam kondisi tertentu seorang pelaku tindak pidana dimungkinkan untuk tidak dijatuhi pidana apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 44 KUHP, misalnya yang bersangkutan gila atau cacat jiwa lainnya. Dengan kondisi tersebut dapatlah dilontarkan suatu kritik melalui suatu pernyataan dimanakah letak perhatian hukum pidana terhadap korbanketika yang melakukan tindak pidana merupakan individu yang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam prespektif pelaku dan tujuan pemidanaan dapat dibenarkan, namun dalam prespektif korban tampaknya tidak demikian.

Apabila ditarik “benang merah” apa yang telah penulis uraikan maka perlindungan terhadap korban kejahatan terasa begitu minim sehingga perlindungannya bersifat abstrak/semu dan perlindungan tidak langsung.

D. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan yang sudah di paparkan di atas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Dalam KUHP, perihal atau pasal pemerasan ini dikategorikan sebagai tindak pidana. Lebih lanjut, Pasal 368 KUHP menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya adalah milik orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Pasal pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.
2. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan terhadap regulasi terkait perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pemerasan siber yang memanfaatkan pedagan umkm di Indonesia sudah bukan pada level urgensi lagi. Namun sudah berada pada level yang lebih tinggi, yakni pada level emergensi. Hal tersebut berangkat dari perkembangan kejahatan pemerasan oleh oknum ORMAS yang sangat pesat dari berbagai aspeknya, sementara regulasi hukum yang ada selalu tertatih di belakang peristiwa faktual di masyarakat, sebagaimana adagium ‘het recht hink achter de feiten aan’. Oleh sebab itu, diperlukan adanya regulasi perlindungan hukum yang bersifat komprehensif dan antisipatif guna mengatasi hal tersebut. Perlindungan Perlindungan Hukum Bagi korban akan menyempurnakan regulasi yang sudah ada karena secara substansi lebih komprehensif mencakup aspek preventif, represif, kuratif, dan mencakup pengaturan terhadap perlindungan data privasi secara khusus yang menambah efektivitas penanggulangan perkembangan kejahatan pemerasan yang memanfaatkan masyarakat sipil yang berpotensi membahayakan keamanan harta masyarakat. Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal ini dijelaskan sebagai berikut: pertama, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara kongkret atau secara langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban. Kedua, menganut aliran neoklasik antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental.

Acknowledge

Terwujudnya penelitian ini tidak terlepas berkat adanya bimbingan, bantuan materil dan moril serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan sebagai pembimbing yang telah memberikan saran, kritik, dan arahan selama masa bimbingan skripsi;
2. Seluruh Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan banyak bekal ilmu pengetahuan, beserta karyawan dan staf Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
3. Kepada POLRESTABES BANDUNG beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian;
4. Kepada BARESKRIM POLRESTABES BANDUNG beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian;
5. Kepada POLSEK BOJONGLOA KIDUL beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian;
6. Kepada Organisasi Masyarakat yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian;
7. Kepada Al Yusnan Yusuf, Dafa Alwidina, Faris Muhammad Al-Haq, Rivalda Alexander Gunawan .Selaku rekan kuliah sekaligus sahabat Penulis, yang tidak henti-hentinya selalu memberikan dukungan untuk memberikan semangat kepada penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Uci Purwaningsih, "Penegakan Hukum Terhadap Ketua Organisasi yang melakukan Pemerasan Kepada Pengusaha (Studi Di Polresta Medan)", Universitas Medan Sumatera Utara, 2019.
- [2] Mulya Hakim Solichin, "Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pungutan Liar di Jalan Raya oleh Masyarakat Dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Polres Langkat", Universitas Sumatera Utara, 2017.
- [3] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- [4] Andi Sofyan dan Abid Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2014.
- [5] Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- [6] Mohammad Kenny Alweni, Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP, Lex Crimen, Vol. VIII, No.3, Maret 2019.
- [7] Katadatamedianetwork : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/13/jumlah-tindak-kejahatan-di-indonesia-turun-dalam-1-dekade-terakhir>
- [8] Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, & Makmur. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>
- [9] Sarah Azkia, & Dian Andriasari. (2023). Studi Kasus KDRT di Polrestabes Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 55–62. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2139>
- [10] Wiratama, G. I., & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1452>